



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Wsp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dengan ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H. advokat/penasihat hukum beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e) Telp 0484-2707933 Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No 64/SK.Daf/2013/PA Wsp tertanggal 17 Oktober 2013, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

---Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2010 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal Put. No.507/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamandia, Kabupaten Kolaka, sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2011, tertanggal 03 Januari 2011.

2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah berdomisili di Kabupaten Soppeng di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan lebih.,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani kurang lebih 2 bulan, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh :
  - Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap diri penggugat.
  - Tergugat memiliki sifat permarah sehingga sulit di ajak tukar pendapat.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan rumah tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan April 2011 dimana saat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (hampir 3 tahun) tanpa seizin penggugat selama itu pula tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pindah dan



pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehiupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 7 Nopember 2013 dan tanggal 6 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat,

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti pernikahan berupa

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah domisili di Kabupaten Soppeng di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan lebih.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka marah-marah dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah dan tergugat suka minum-minuman keras.
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui dimana keberadaanya.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.

1. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, kemudian pindah domisili di Kabupaten Soppeng di rumah orang tua penggugat selama 3 bulan lebih.
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat suka marah-maraha dan ringan tangan suka menyakiti badan penggugat dikala marah dan tergugat suka minum minuman keras.
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui dimana keberadaanya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal Put. No.507/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan memukul penggugat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2010.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok disebabkan tergugat suka marah-marah bahkan memukul penggugat pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dengan tergugat, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Hal. 7 dari 10 hal Put. No.507/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat suka marah-marah jika tergugat marah sering memukul penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, maka rumah tangga penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai ketua majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Hj. Marhana, Sm.Hk** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

Hal. 9 dari 10 hal Put. No.507/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



**Drs. H. Moh. Hasbi, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Marhana, Sm.Hk**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)